



ICCP dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang-wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia

Dwi Putra Nugraha¹, Rachel Matthew², Liandry Tanu Wijaya³, Gabriella Jazzy Jason Junior⁴

¹Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

²Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, rachelmatthew816@gmail.com

³Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, liandry.tw99@gmail.com

⁴Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, gabriellajazzy@gmail.com

Corresponding Author: dwi.nugraha@uph.edu¹

Abstract: This article examines the relationship between the International Covenant on Civil and Political Right (ICCP) and the protection against arbitrary detention, with a particular focus on the administrative authority of immigration in Indonesia. As a state party to the ICCPR, Indonesia bears the obligation to ensure that every restriction on liberty, including detention by immigration authorities, complies with the principles of legality, necessity, and proportionality as stipulated in Article 9 of the Covenant. Through a normative juridical approach, this study analyzes how administrative detention in immigration practices aligns with human rights standards and administrative law principles in Indonesia. The research highlights tensions between state sovereignty in immigration control and the obligation to protect individual rights. Findings indicate that while Indonesia has adopted several legal frameworks to regulate immigration detention, gaps remain in ensuring judicial oversight and procedural safeguards against arbitrariness. Strengthening administrative accountability and aligning immigration powers with ICCPR standards are essential to prevent potential human rights violations and to promote a more rights-based governance framework in administrative practices.

Keywords: ICCPR, Arbitrary Detention, Immigration Authority, Administrative Law, Human Rights Protection.

Abstrak: Artikel ini mengkaji hubungan antara International Covenant on Civil and Political Rights (ICCP) dengan perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, dengan fokus khusus pada kewenangan administratif keimigrasian di Indonesia. Sebagai negara pihak dalam ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap bentuk pembatasan kebebasan, termasuk penahanan oleh otoritas imigrasi, harus sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kovenan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejauh mana praktek penahanan administratif dalam bidang keimigrasian sejalan dengan standar hak asasi

manusia dan prinsip hukum administrasi negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kedaulatan negara dalam pengendalian imigrasi dengan kewajiban melindungi hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah kerangka hukum untuk mengatur penahanan keimigrasian, masih terdapat kekosongan dalam menjamin pengawasan yudisial dan perlindungan prosedural terhadap tindakan sewenang-wenang. Penguatan akuntabilitas administratif serta penyesuaian kewenangan imigrasi dengan standar ICCPR menjadi hal penting untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong tata kelola administrasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak.

Kata Kunci: ICCPR, Penahanan Sewenang-Wenang, Kewenangan Imigrasi, Hukum Administrasi Negara, Perlindungan Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia secara umum dan sudah ada di dalam diri manusia dari sebelum lahir. HAM bukan untuk diberikan oleh negara, melainkan timbul sebagai konsekuensi dari adanya HAM yang dilindungi dan ditegakkan oleh negara. Dalam konteks HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.¹ Hukum HAM internasional digunakan pada keseluruhan bidang hukum internasional yang berakar pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan dua kovenan utama, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).² Melalui ratifikasi UU Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi dan menegakkan hak-hak sipil dan politik, serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Human Rights Committee (HRC).³

Pasal 9 ICCPR mengatur hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, termasuk larangan penahanan sewenang-wenang, hak atas peninjauan hakim secara cepat, serta hak atas kompensasi jika terjadi penahanan yang tidak sah.⁴ Ketentuan ini tidak hanya melindungi dari penahanan fisik yang sewenang-wenang, tetapi juga dari pelanggaran integritas tubuh dan mental. Konsep Arbitrariness mencakup unsur ketidaktepatan, ketidakadilan, dan pelanggaran atas *due process of law*. Oleh karena itu, kehilangan kebebasan dari setiap individu berhak memperoleh *judicial review* atas keabsahan penahanan serta kompensasi hukum apabila penahanan tersebut terbukti melanggar hukum.⁵ Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia melalui UU No.12 Tahun 2005, dapat diartikan sebagai revitalisasi dan penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap HAM, khususnya hak sipil dan politik. Komitmen ini juga disertai dengan kewajiban hukum internasional sebagai Negara Pihak dalam ICCPR. Dengan menjadi Negara Pihak dalam ICCPR, Indonesia berada dalam sistem monitoring HAM PBB, Khususnya Komite HAM.⁶

1 R. A. Silalahi, “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 100.

2 C. Costello, “Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under International Human Rights and EU Law,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 19, No. 1 (2012), hlm. 258. Costello, C., *Immigration Detention Under International Human Rights Law*, *Int. J. Global Legal Studies* 19(1) 2012 : 257-81

3 A. H. Oegroseno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 (2006), hlm. 169.

4 “International Covenant on Civil and Political Rights,” *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, Article 9

5 Human Rights Committee, General Comment No. 35: Article 9 (Liberty and Security of Person), CCPR/C/GC/35 (16 December 2014), hlm. 2-3, 13-15.

6 A. H. Oegroseno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 (2006), hlm. 172.

Negara pun memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan hukum dan praktik nasional dengan norma-norma internasional tersebut.⁷ Dengan adanya cara ini, ratifikasi ICCPR bisa menjadi wujud komitmen Indonesia untuk menjamin adanya perlindungan dan penghormatan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip universal.⁸

Dalam konteks kebijakan imigrasi, negara memiliki kewenangan yang mencakup adanya pengawasan terhadap keberadaan, penegakan hukum, hingga pengusiran apabila diperlukan. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan masuk dan keluarnya orang asing, serta menjaga kedaulatan negara.⁹ Namun, pelaksanaan detensi administratif terhadap imigran sering menimbulkan suatu persoalan HAM seperti penahanan sewenang-wenang yang melewati batas waktu, adanya kekerasan, kapasitas berlebihan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), maladministrasi, dll. Salah satu kasus yang mencerminkan adanya penahanan sewenang-wenang dalam keimigrasian di Indonesia adalah melalui kasus Nur Amira, seorang perempuan yang telah lama menetap di Indonesia namun ditahan di Rudenim Agam pada 19 September 2025 tanpa dasar hukum yang jelas, Kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ICCPR.¹⁰ Penahanan yang dilakukan tanpa adanya dasar hukum atau tanpa pengawasan yang berkala, berpotensi menjadi bentuk penahanan sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip kebebasan ICCPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian harus bisa selaras dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan tepat (AUPB), menjamin kepastian hukum, dan memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam tindakan administratif negara.¹¹

Kewenangan aparat imigrasi untuk menahan atau memulangkan warga negara asing kerap berada di wilayah abu-abu antara perlindungan hak individu dan kedaulatan negara. Di satu sisi, tindakan administratif diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Namun di sisi lain, setiap bentuk pembatasan kebebasan individu tetap harus tunduk pada prinsip *due process of law* dan standar HAM.

Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana implementasi prinsip ICCPR tentang larangan *arbitrary detention* diterapkan dalam praktik penahanan imigran oleh kewenangan imigrasi di Indonesia, (2) Sejauh mana keselarasan hukum nasional (UU Keimigrasian, UU Kewarganegaraan, dan AUPB) dengan standar ICCPR dalam menjamin hak atas kebebasan, dan (3) Apa implikasi ratifikasi ICCPR terhadap penguatan judicial control oleh PTUN dalam menguji tindakan penahanan imigran. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menelusur sejauh mana ratifikasi ICCPR berpengaruh terhadap perkembangan HAM dan pengaturan HAM di bidang keimigrasian. Analisis regulasi dan praktik imigrasi di Indonesia dari perspektif hukum administrasi negara (HAN) juga penting untuk mengidentifikasi celah dan tantangan dalam memberi rekomendasi penyelarasan norma dan praktik. Dengan demikian, diharapkan kontribusi penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang hubungan antara hukum internasional HAM, HAN dalam praktik imigrasi di Indonesia.

⁷ Majcher, “GCM Objective 13: In Search of Synergies with the UN Human Rights Regime to Foster the Rule of Law in the Area of Immigration Detention,” Laws, Vol. 11, No. 4 (2022), hlm. 7.

⁸ Muhamad Iqbal Yunazwardi & Aulia Nabila, Ejurnal “Implementasi Norma Internasional mengenai Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia”, Vol.6, No.1 (Januari-Juni 2021): 1-21

⁹ Anandityo Pradiksatwiko, Subekti, dan Yoyok Ucuk Suyono, “Implementasi Pengawasan terhadap Orang Asing Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,” Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8, No. 10 (2024), Universitas Dr. Soetomo, hlm. 469

¹⁰ BBC News Indonesia, “Kisah ibu yang kewarganegaraannya ditolak Indonesia dan anaknya harus tumbuh tanpa hak itu”, 17 Oktober 2025, diakses 5 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>.

¹¹ Tim Penulis APHTN-HAN, Hukum Administrasi Negara (Depok: Rajawali Pers, PT Ra-jaGrafindo Persada, 2025), hlm. 111.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.¹² Dengan pendekatan ini akan diteliti kebijakan serta peraturan undang-undang yang mengatur salah satu pelanggaran HAM yaitu penahanan sewenang-wenang bagi imigran dalam kewenangan hukum Indonesia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menyebutkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum maupun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang akan dibahas, yaitu penahanan sewenang-wenang bagi imigran untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan agar lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak imigran dari segi peraturan maupun penegakannya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pembaruan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi pelanggaran HAM di bidang keimigrasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip ICCPR dalam Praktik Penahanan Imigran di Indonesia

Kasus Penahanan Sewenang-wenang Imigran

Nur Amira, usia 43 tahun, dikabarkan ditahan di ruang detensi di Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 19 September 2025.¹³ Ia lahir di Malaysia pada 28 September 1988 dan memiliki akta lahir serta paspor Malaysia. Namun, sejak usia delapan tahun, ia dibawa oleh ibunya pindah ke Indonesia, kemudian menetap dan tumbuh besar di Sumatera Barat. Selama puluhan tahun tinggal di Indonesia, Nur Amira memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Indonesia, menikah dengan warga negara Indonesia, dan memiliki seorang anak bernama Zahira. Pada Oktober 2024, Nur Amira dideportasi ke Malaysia karena dianggap warga negara asing (WNA). Di Malaysia, ia tidak diakui sebagai warga negara karena telah lama meninggalkan negara tersebut, sehingga tidak tercatat lagi di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Akibatnya, ia dipenjara selama dua bulan di Penjara Kajang karena dianggap tidak memiliki dokumen resmi. Setelah dibebaskan, ia dideportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang diterbitkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.

Setelah kembali ke Indonesia, Nur Amira mencoba mengurus kembali dokumen kependudukannya. Namun, saat mengurus verifikasi status kewarganegaraan di Kantor Imigrasi Agam, SPLP-nya ditahan oleh petugas karena dianggap tidak sah. Tanpa surat berita acara penahanan (BAP) yang jelas, Nur Amira kembali ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Agam pada 19 September 2025. Pihak imigrasi menyatakan bahwa dokumennya sedang diverifikasi ke KJRI Johor Bahru. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai dasar hukum maupun lamanya penahanan tersebut. Putrinya, Zahira (15 tahun), mengirim surat permohonan yang berbunyi “Saya memohon kepada Bapak, atas dasar rasa kemanusiaan, saya meminta ibu saya tidak dideportasi. Saya masih sekolah dan saya sangat membutuhkan ibu saya karena hanya ibu saya yang dari saya lahir membesar saya seorang diri.” Perlakuan terhadap Nur Amira menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13.

¹³ BBC News Indonesia, “Kisah ibu yang kewarganegaraannya ditolak Indonesia dan anaknya harus tumbuh tanpa hak itu”, 17 Oktober 2025, diakses 5 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>.

Analisis Prinsip ICCPR

1) Pasal 9

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 International Covenant on Civil Rights (ICCPR), tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum (ayat 1), setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya (ayat 2).¹⁴ Penahanan tanpa dasar hukum yang dapat dibuktikan, tanpa prosedur yang diatur dengan jelas (tanpa surat resmi), atau ketika hak untuk meninjau secara hukum atas penahanan tersebut terabaikan merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang (*arbitrary detention*)¹⁵ yang bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara khususnya atas legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2) Pasal 12 ayat 1 dan 4

Nur Amira tidak diperbolehkan untuk kembali secara sah ke Indonesia, negara tempat ia telah tinggal sejak kecil walaupun ia memiliki KTP, dan ia juga ditolak oleh Malaysia. Kondisi ini menyebabkan dia berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu negara berhak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut, ayat (4) juga menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.¹⁶

3) Pasal 16

Nur Amira tidak diakui baik oleh Malaysia maupun Indonesia sebagai warga negara yang menjadikannya kehilangan status hukum sebagai subjek hukum Internasional, yang bertentangan dengan pasal 16 yaitu pengakuan sebagai pribadi di depan hukum.¹⁷

4) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1)

Pasal 2 ayat (1) menegakkan prinsip *non-discrimination*, yaitu bahwa setiap negara pihak wajib menghormati dan menjamin semua hak yang diakui dalam kovenan ini tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, dan status lain. Pasal 10 ayat (1) menegaskan prinsip *human dignity* yang mengatur bagaimana semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia.¹⁸

Keselarasan Hukum Nasional dengan Standar ICCPR

Penerapan Hukum Nasional terhadap Kasus Kewarganegaraan Nur Amira

1) Pasal 26 ayat (1) UUD 1945

Pasal 26 ayat (1)¹⁹ dan ayat (23)²⁰ UUD 1945 menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara dan warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Pasal ini yang menjadi dasar untuk UU No. 12 Tahun 2006 mengenai kasus Nur Amira tentang status kewarganegaraannya yang dipersoalkan (antara Indonesia dan Malaysia). Peraturan ini mensyaratkan bahwa kalau ia ingin diakui sebagai WNI, maka pengaturan itu harus melalui undang-undang, jika ia belum secara sah diakui

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

¹⁵ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No 26: The Working Group on Arbitrary Detention, (New York/Geneva, 2024), hlm. 4.

¹⁶ Ibid., Pasal 12 ayat (1) dan (4).

¹⁷ Ibid., Pasal 16.

¹⁸ Ibid., Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 Ayat (1)

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 Ayat (2)

WNI berdasarkan undang-undang, maka posisi “tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia” dapat terjadi walaupun ia tinggal di Indonesia.²¹

2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 66 ayat 2 huruf b menetapkan tentang keimigrasian, yang mengatur mengenai urusan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadapnya demi menjaga kedaulatan negara.²² Pasal 48 ayat (1) UU 6/2011 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal.²³ Dalam kasus Nur Amira, menurut laporan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, ia terancam dideportasi karena dianggap melanggar aturan keimigrasian yang menunjukkan penerapan fungsi pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian sesuai UU 6/2011.²⁴ Namun, dalam praktik kasus Nur Amira, mekanisme izin tinggal atau dokumen keimigrasian yang sesuai tampaknya belum diselesaikan atau tidak berjalan dengan lancar, karena statusnya digambarkan sebagai tidak mempunyai kewarganegaraan yang diakui, dan proses deportasi berlangsung.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU 6/2011 menyediakan kerangka legal untuk regulasi keimigrasian, penerapan dalam kasus lintas kewarganegaraan seperti Nur Amira masih menghadapi hambatan: prosedur administratif, pengakuan status kewarganegaraan, dan hak tinggal yang belum terjamin secara signifikan. UU 6/2011 juga memiliki sanksi pidana atau administratif bagi pelanggaran keimigrasian seperti tidak memiliki izin tinggal, yang dalam kasus orang asing termasuk risiko deportasi atau detensi.²⁶ Dalam konteks hak asasi manusia, kondisi Nur Amira sebagai stateless memperlihatkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian tersedia, apabila status kewarganegaraannya tidak diakui dan dokumen keimigrasianya bermasalah, maka hak-masuk, hak tinggal dan hak identitasnya sebagai subjek hukum bisa semakin terhambat.

3) UU No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UU No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meliputi siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, dan cara memperoleh kembali kewarganegaraan.²⁷ UU Kewarganegaraan menyebut bahwa “Warga negara Indonesia adalah orang-orang orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara yang menurut undang-undang ini menjadi warga negara Republik Indonesia.”²⁸ Nur Amira lahir di Malaysia pada tahun 1988 dan dibawa ke Indonesia oleh ibu kandungnya (WN Singapura) dan ayah tirinya (WNI) pada tahun 1996 saat ia berusia 8 tahun. Setelah sembilan tahun menetap di Indonesia, Amira dan ibunya, Nuraini, dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) oleh ayah tirinya. Dengan masuknya Amira ke dalam KK WNI tersebut, ia mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seolah-olah ia adalah WNI. Saat berumur 17 tahun, Amira juga mendapatkan KTP pada tahun 2006. Kepala Bidang Adminduk Disdukcapil Kota Payakumbuh, Ali Imran mengakui bahwa proses tersebut merupakan kelalaian

²¹<https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM>

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 66 ayat (2) huruf b, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216*.

²³*Ibid.*, Pasal 48 ayat (1).

²⁴ Muhammad Zulfikar, "Imigrasi Sumbar cari tahu alasan WNA Malaysia bisa miliki KTP," ANTARA Sumbar, 8 Oktober 2025, diakses 5 November 2025

²⁵Muhammad Zulfikar, "Imigrasi Sumbar cari tahu alasan WNA Malaysia bisa miliki KTP," ANTARA Sumbar, 8 Oktober 2025, diakses 5 November 2025,

²⁶Sinji Laluraa, "Pengaturan Hukum Mengenai Dokumen Perjalanan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4 (2020)

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634*.

²⁸*Ibid.*, Pasal 2

administrasi.²⁹ Seorang WNA yang ingin menjadi WNI harus melalui tahapan naturalisasi seperti memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) selama lima tahun dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) selama 10 tahun.³⁰ Jika tidak menjadi WNI, WNA yang tinggal di Indonesia seharusnya mendapatkan KTP WNA yang berwarna oranye, bukan KTP WNI berwarna biru.³¹ Singkatnya, Nur Amira mendapatkan KTP WNI karena kelalaian administrasi pemerintah daerah setempat yang memasukkannya ke dalam data kependudukan WNI tanpa melalui prosedur naturalisasi yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kantor Imigrasi Sumatera Barat menyatakan bahwa jalur menjadi WNI bagi Nur Amira adalah melalui pernikahan dengan WNI³² sesuai Pasal 19 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2006.³³ UU 12/2006 juga mensyaratkan prosedur memperoleh, kehilangan, atau memperoleh kembali kewarganegaraan, yang dalam situasi Nur Amira sangat relevan karena adanya ketidakjelasan pengakuan kewarganegaraan. Dengan demikian dalam kasus Nur Amira, kerangka tersebut belum dipenuhi sehingga berpotensi menyebabkan status stateless.

4) PP No. 2 Tahun 2007

PP No. 2 Tahun 2007 adalah peraturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 2006 yang mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.³⁴ Dengan demikian, dalam kasus Nur Amira cara memperoleh kewarganegaraan adalah melalui naturalisasi, atau mengajukan pernyataan kewarganegaraan melalui perkawinan sah dengan WNI.

5) Keterkaitan dengan Standar HAM Internasional (ICCPR)

Hak pengakuan sebagai subjek hukum dalam Pasal 16 tercermin dalam keadaan dimana seseorang diakui sebagai warga negara atau setidak-tidaknya mempunyai status kewarganegaraan yang jelas sehingga bisa mengklaim hak-hak lain di dalam negara. Jika ia menjadi *stateless*, maka pengakuan hukumnya sebagai orang dengan hak di hadapan hukum dapat terancam. Pasal 12 ayat (4)³⁵ dan Pasal 16³⁶ ICCPR menjamin hak untuk masuk ke negara sendiri serta hak atas pengakuan sebagai subjek hukum. Dalam kasus Nur Amira, ketidakjelasan status kewarganegaraan menunjukkan bahwa standar internasional tersebut belum sepenuhnya terjamin dalam praktik hukum nasional.

Indonesia telah mengatur secara eksplisit mengenai kewarganegaraan melalui UU No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007 sehingga ada dasar hukum nasional untuk pengakuan status kewarganegaraan. Adanya aturan anak berkewarganegaraan ganda terbatas menunjukkan fleksibilitas hukum nasional.³⁷ Tantangan muncul dalam kasus lintas negara (seperti antara Indonesia dan Malaysia), yang terletak pada pelaksanaan administratif dan koordinasi antarinstansi yang tidak sinkron. Ketidakjelasan status dapat mengakibatkan seseorang menjadi *stateless*.

²⁹ BBC News Indonesia, "Kisah ibu yang kewarganegaraannya ditolak Indonesia dan anaknya harus tumbuh tanpa hak itu", 17 Oktober 2025, diakses 5 November 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52 *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216*.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973*.

³² Muhammad Zulfikar, "Imigrasi Sumbar cari tahu alasan WNA Malaysia bisa miliki KTP," ANTARA Sumbar, 8 Oktober 2025, diakses 5 November 2025,

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Pasal 19 ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634*

³⁴ PERATURAN.GO.ID, "Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI," No.2 (2007) Peraturan Pemerintah

³⁵ Human Rights Watch, "The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966), campaign page on Israel/Return, 8 November 2025

³⁶ Australian Human Rights Commission, "Right to recognition as a person," accessed 9 November 2025

³⁷ Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Ngurah Rai, "Anak Kewarganegaraan Ganda," 9 November 2025

Rekomendasi Penguatan Hukum Nasional dalam Perlindungan Hak Kewarganegaraan

1) Penguatan Mekanisme Administratif Kewarganegaraan

Mekanisme administratif kewarganegaraan perlu diperkuat melalui integrasi data kependudukan lintas lembaga, seperti Dukcapil, Imigrasi, dan Kemenkumham, agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang berdampak fatal pada status hukum seseorang.

2) Pembentukan Regulasi Perlindungan Bagi Orang Tanpa Kewarganegaraan

Dapat dibentuk regulasi turunan atau revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur perlindungan bagi orang yang berpotensi stateless. Regulasi ini dapat mengatur mekanisme pemberian status sementara dan jalur cepat untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Selain itu, Indonesia bisa meninjau kemungkinan ratifikasi Konvensi 1954 tentang status orang-orang tanpa kewarganegaraan³⁸ dan Konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tanpa kewarganegaraan³⁹ Dengan demikian, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi memberi perlindungan bagi individu yang berada dalam situasi hukum tanpa kewarganegaraan.

Implikasi Ratifikasi ICCPR terhadap Judicial Control dalam Hukum Administrasi Negara

Integrasi Prinsip ICCPR dalam Sistem Pengawasan Peradilan Administratif di Indonesia

Sistem pengawasan peradilan administratif di Indonesia diatur oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pembina dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengadilan sengketa administratif. Warga negara harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan sengketa ke PTUN.⁴⁰ Dalam kerangka integrasi ICCPR, salah satunya dalam Pasal 14 tentang hak atau proses hukum yang adil dan akses ke pengadilan menjadi landasan dasar normatif dalam memastikan bahwa tindakan administratif pemerintah tidak melanggar hak warga negara. Nilai-nilai ICCPR mengimplementasikan due process of law yang merupakan landasan utama dalam menjamin keadilan prosedural dalam setiap proses hukum. Dengan adanya due process of law, menuntut agar semua pihak dalam persidangan dapat diberikan kesempatan yang adil dalam penyampaian argumentasi, mengajukan bukti, mendengarkan keterangan saksi, serta memperoleh putusan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴¹ Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) menjadi dasar pelarangan perlakuan sewenang-wenang dan penyiksaan sebagaimana dijamin ICCPR.⁴² Menurut The Working Group on Arbitrary Detention, Pencari suaka, imigran, ataupun seorang pengungsi dapat mengalami arbitrary detention jika dalam proses penangkapan atau penahanannya tidak punya kesempatan untuk diadili secara administratif maupun dalam proses yudisial. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling dilindungi dari subjek tersebut.⁴³

Dari prinsip-prinsip tersebut, mempunyai kaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yakni melakukan pengawasan

³⁸ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Melindungi Hak-Hak Orang-Orang tanpa Kewarganegaraan* (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2014), tersedia di <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses 10 November 2025.

³⁹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Mencegah dan Mengurangi Keadaan Tanpa Kewarganegaraan* (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2014), tersedia di <https://www.unhcr.org/id/sites/id/files/legacy-pdf/Mencegah-dan-Mengurangi-keadaan-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>, diakses 10 November 2025.

⁴⁰ Mochamad Arief Pratomo dkk., Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 45.

⁴¹ Ayu Wulandari, Sidi Ahyar Wiraguna, jurnal “Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol.2 No.2 Juni 2025

⁴² Komnas HAM Republik Indonesia, “Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia,” (2022)

⁴³ Andaru Sulaksono Aji Soeroso, Ikaningtyas, Fransiska Ayulista Susanto, “Alternative to Detention Sebagai Pemenuhan Prinsip Freedom From Arbitrary Detention Untuk Pengungsi Rohingya Di India” RechtJiva, Vol.1 No.2 Juli(2024) : 226-248

atas keputusan pejabat administrasi negara agar tidak ada yang berani melanggar hak warga negara. Integritas prinsip ICCPR dalam pengawasan peradilan administratif di Indonesia membuka beberapa peluang untuk memperkuat perlindungan hak sipil dan politik warga negara. Harmonisasi regulasi nasional dengan norma internasional merupakan langkah strategis yang perlu diperkuat. Walaupun Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, implementasinya di pengadilan bersifat terbatas karena adanya dualisme hukum dengan pendekatan transformasi. Dalam pandangan dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem hukum yang terpisah, sehingga perjanjian yang telah diratifikasi hanya mengikat negara di level internasional, sehingga substansi perjanjian wajib ditransformasikan ke dalam bentuk perundang-undangan domestik agar berfungsi sebagai dasar hukum di pengadilan nasional. ICCPR dianggap sebagai perjanjian yang *non-self executing* karena secara eksplisit meminta negara-negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif agar hak-hak didalamnya berlaku.⁴⁴ Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions menegaskan bahwa eksekusi putusan PTUN sering menghadapi kendala yang dapat melemahkan hak-hak yang dijamin oleh ICCPR.⁴⁵ Contohnya resistensi dan kultur birokrasi terdapat keengganahan politis dan birokratis untuk mengakui kesalahan atau kekalahan di hadapan Pengadilan. Tak hanya itu, ketiadaan alat paksa karena PTUN tidak memiliki mekanisme pemaksa yang kuat seperti jurusita dan sanksi dwangsom yang benar-benar tajam. Contoh-contoh ini menggambarkan bahwa putusan PTUN seringkali gagal karena pejabat yang kalah tidak memiliki insentif yang bersifat kuat dan patuh. Institusionalisasi budaya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan administratif menjadi bagian kunci dalam memastikan integrasi ICCPR, tidak hanya formal, melainkan substansial. Dalam pelibatan masyarakat sipil, penerapan standar laporan publik, serta evaluasi berkala atas kinerja pengadilan administratif yang dapat menjadi langkah konkret untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM Internasional.⁴⁶ Dengan demikian, integritas ICCPR dalam pengawasan peradilan administratif tidak hanya soal menyesuaikan peraturan, melainkan soal membangun budaya hukum yang menghormati dan menegakkan hak-hak fundamental warga negara.

Peran PTUN dalam Menegakkan Perlindungan Hak atas Kebebasan Pribadi

Pasal 14 ICCPR mengatur tentang hak atas peradilan yang adil, diwujudkan dalam PTUN melalui konsep asas pembuktian bebas yang tercermin pada pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyatakan hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian. PTUN berperan penting dalam penegakan perlindungan hak atas kebebasan pribadi dan merupakan sarana hukum bagi warga negara dalam melawan tindakan pejabat administrasi negara yang bersifat sewenang-wenang. Hukum Administrasi Negara telah menyatakan bahwa PTUN adalah benteng terakhir warga negara terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan administrasi negara. Artinya, melalui mekanisme gugatan di PTUN, seseorang dapat menuntut pembatalan keputusan yang membatasi hak atau kebebasannya tanpa dasar hukum yang sah.⁴⁷ Salah satu fungsi PTUN adalah menjamin adanya kebebasan individu dari tindakan pemerintah yang telah melanggar asas legalitas. Dalam konteks ini, perlindungan kebebasan pribadi mencakup hak untuk bebas dari keputusan administrasi yang tidak adil, seperti pencabutan izin, pemberhentian jabatan, atau pembatasan aktivitas tanpa adanya dasar

⁴⁴ Wisnu Aryo Dewanto, "Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik Terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia", Vol.1, No.1 (2014) Dewanto, PJH

⁴⁵ Viorizza Suciani Putri, Ahmad Ahmad, Mohamad Hidayat Muhtar, Artikel "Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions", Vol.21 No.3 (2024)

⁴⁶ International Commission of Jurists, "Judicial Accountability: A Practitioners' Guide," No.13 (2016), halaman 3-4

⁴⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2006

hukum maupun alasan yang jelas dan konkret. Melalui putusannya, PTUN tidak hanya membatalkan keputusan yang telah dilanggar, tetapi memulihkan kembali hak dan kehormatan pribadi penggugat.⁴⁸

Kasus pelanggaran hak pribadi menunjukkan peran PTUN dalam koreksi tindakan administratif negara yang telah membatasi hak pribadi warga negara secara tidak sah.⁴⁹ Namun, efektivitas perlindungan ini masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pelaksanaan putusan oleh instansi pemerintah. Walaupun begitu, secara normatif PTUN tetap menjadi bagian instrumen penting dalam menegakan prinsip negara hukum, di mana kebebasan pribadi warga negara dilindungi dari tindakan administratif yang melanggar hukum.⁵⁰

Tantangan dan Prospek Penguatan Judicial Control Pasca-Ratifikasi ICCPR

Setelah ratifikasi ICCPR membuat negara RI meningkatkan komitmennya karena telah terikat secara hukum. Namun, negara masih menghadapi tantangan untuk mengambil langkah dan langkah yang diambil berhubungan dengan berbagai persoalan. Pertama, negara wajib melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan adanya prinsip dan ketentuan yang terkandung dalam ICCPR ke dalam hukum nasional. Tetapi, beberapa peraturan perundang-undangan tak sesuai dengan ICCPR harus dicabut dan direvisi.⁵¹ Tantangan reformasi hukum muncul karena banyak peraturan belum sejalan dengan ICCPR dan proses legislasi kurang berbasis kajian mendalam.⁵² Persoalan lainnya dimana aparat penegak hukum harus memahami peraturan perundang-undangnya. Apabila aparat penegak hukum kurangnya pemahaman, akan menjadi suatu hambatan bila dibayangkan efek ICCPR bagi setiap orang.⁵³ Contohnya, meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), praktik penyiksaan oleh aparat masih terjadi.⁵⁴

Ketiga, sosialisasi atas ICCPR yang telah diratifikasi, sehingga masyarakat mengetahui hak-hak sipil dan politik yang seharusnya dapat diterima. Undang-Undang No. 12/2005 mengenai ratifikasi ICCPR telah diberlakukan secara seragam di seluruh negeri dan diharapkan tidak akan ada yang bertentangan dengannya, termasuk yang berhubungan dengan adanya kekhawatiran mengenai kelemahan otonomi daerah atau otonomi khusus.⁵⁵ Keempat, tantangan untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Keterbatasan infrastruktur hukum sebagai dan fasilitas peradilan juga menghambat implementasi efektif ICCPR. Penjara dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, peraturan perundang-undangan tidak tersedia bagi para hakim dan banyak lagi persoalan lainnya. Hal ini dipandang sebagai sikap yang abai dalam berbuat sesuatu. Kelima, memajukan praktek penghormatan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik meratifikasi Protokol Pilihan yang juga turut campur tangan aparat penegak hukum untuk melindungi hak dan kebebasan setiap individu. Namun, masih saja terdapat kegagalan aparat hukum dalam melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat. Persoalan dalam

⁴⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, 1993

⁴⁹ Suharso, "Perlindungan Hak Warga Negara Melalui PTUN," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No.3 (2020)

⁵⁰ Lestari, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Perlindungan Hak Asasi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No.1 (2021)

⁵¹ Hendardi, "Prospek dan Tantangan Implementasi ICCPR," Vol.4 (2007)

⁵² "Banyak UU Tanpa Kajian: Tidak Ada Desain Besar Legislasi Nasional, Banyak yang Tumpang Tindih," *Kompas*, Senin, 8 Mei 2006. Saldi Isra mengemukakan, selain banyak undang-undang lahir tanpa ada penelitian mendalam, juga dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah baru sehingga banyak UU di Indonesia cepat berubah atau direvisi. Berbeda dengan di Belanda, yang terus melakukan kajian mendalam jika hendak melakukan revisi atau membuat UU. Syamsuddin Haris juga menambahkan, banyak UU tumpang tindih dan banyak yang hanya tambil sulam.

⁵³ Hikmahanto Juwana, Op.cit

⁵⁴ Sriwijaya Post Online, "Polisi Tembak Penjahat Kambuhan," Rabu, 30 Juni 2004; dan Republika Online, "Polisi Tembak Buron Pelaku Curas," Kamis, 25 Mei 2006

⁵⁵ Syarif Hidayat dan Carunia Mulya Firdausy, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia "Pelaksanaan Otonomi Daerah Kebablasan," *Kompas*, Sabtu, 24 April 2004

kelemahan ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum atau keamanan pasca ratifikasi agar hak-hak sipil dan politik setiap individu dapat terlindungi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ICCPR, khususnya larangan penahanan sewenang-wenang dalam Pasal 9, masih menghadapi tantangan serius dalam praktik keimigrasian di Indonesia. Melalui analisis terhadap kasus Nur Amira, terlihat bahwa kewenangan administratif imigrasi seringkali tidak disertai dengan jaminan prosedur yang memadai, baik dari sisi dasar hukum penahanan, akses terhadap pengawasan yudisial, maupun kepastian status kewarganegaraan. Temuan ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menunjukkan bahwa praktik detensi imigrasi belum sepenuhnya memenuhi standar *legality, necessity, and proportionality* yang diwajibkan ICCPR.

Berkaitan dengan rumusan masalah kedua, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kerangka hukum nasional, termasuk UU Keimigrasian, UU Kewarganegaraan, dan AUPB, secara normatif menyediakan landasan untuk pengaturan penahanan imigran. Namun, keselarasan dengan ICCPR belum sepenuhnya tercapai karena belum adanya mekanisme jelas mengenai pengawasan peradilan terhadap detensi administratif, ketidakpastian mengenai jangka waktu penahanan, serta lemahnya perlindungan prosedural bagi individu berstatus rentan seperti kelompok *stateless*. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional masih parsial dan belum menghasilkan perlindungan substantif di tingkat implementasi.

Rumusan masalah ketiga terjawab melalui pembahasan mengenai peran PTUN dan dinamika *judicial control* dalam sistem hukum administrasi Indonesia. Ratifikasi ICCPR semestinya memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga pengawas tindakan administratif, namun efektivitasnya terhambat oleh kultur birokrasi, ketiadaan mekanisme pemakaian putusan, dan minimnya integrasi norma ICCPR dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini berada pada rekomendasi penguatan struktur hukum administrasi melalui internalisasi prinsip *due process of law*, peningkatan akuntabilitas birokrasi, serta reformasi legislasi untuk memastikan setiap bentuk perampasan kebebasan tunduk pada pengawasan yudisial yang efektif.

Secara metodologis dan dalam perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan ilmiah yang lebih sistematis dalam mengukur kesesuaian norma internasional dengan praktik administratif nasional. Hal ini sejalan dengan kaidah umum dalam ilmu pengetahuan modern, termasuk dalam teknik industri atau sains, yang menekankan pentingnya *continuous improvement* melalui validasi empiris, penguatan standar operasional, serta pemberian sistem kerja berbasis data. Dengan menerapkan prinsip serupa dalam pembaruan tata kelola administrasi keimigrasian, Indonesia dapat memperbaiki keandalan institusional, meminimalkan kesalahan prosedural, dan memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dijalankan melalui mekanisme yang objektif, terukur, dan konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan standar ICCPR dalam konteks keimigrasian tidak hanya memerlukan perubahan normatif, tetapi juga transformasi prosedural dan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya sistem penahanan yang lebih akuntabel, transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip hak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana diharuskan oleh hukum internasional dan konstitusi Indonesia.

REFERENSI

“International Covenant on Civil and Political Rights,” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Article 9 Human Rights Committee, General Comment No. 35: Article 9 (Liberty and Security of Person), CCPR/C/GC/35 (16 December 2014), hlm. 2-3, 13-15.

- A. H. Oegroseno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 (2006), hlm. 169.
- A. H. Oegroseno, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik),” *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 (2006), hlm. 172.
- BBC News Indonesia. (2025, October 17). *Kisah ibu yang kewarganegaraannya ditolak Indonesia dan anaknya harus tumbuh tanpa hak itu*. BBC News Indonesia. Retrieved November 5, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>
- BBC News Indonesia. 2025. “Kisah Ibu yang Kewarganegaraannya Ditolak Indonesia dan Anaknya Harus Tumbuh Tanpa Hak Itu.” *BBC News Indonesia*, 17 Oktober 2025. Diakses 5 November 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98d7gn0pypo>.
- C. Costello, “Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under International Human Rights and EU Law,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 19, No. 1 (2012), hlm. 258. Costello, C., *Immigration Detention Under International Human Rights Law*, Int. J. Global Legal Studies 19(1) 2012 : 257-81
- Costello, C. (2012). “Human Rights and the Elusive Universal Subject: Immigration Detention Under International Human Rights and EU Law.” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 19(1)
- Human Rights Committee. 2014. *General Comment No. 35: Article 9 (Liberty and Security of Person)*. CCPR/C/GC/35, 16 December 2014.
- Majcher, “GCM Objective 13: In Search of Synergies with the UN Human Rights Regime to Foster the Rule of Law in the Area of Immigration Detention,” *Laws*, Vol. 11, No. 4 (2022), hlm. 7.
- Oegroseno, A. H. (2006). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).” *Indonesian Journal of International Law*, 4, 169.
- Pradiksatwiko, A., Subekti, & Suyono, Y. U. (2024). Implementasi pengawasan terhadap orang asing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(10), 469. Universitas Dr. Soetomo.
- R. A. Silalahi, “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 100.
- Silalahi, R. A., 2021. “Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(2)
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tim Penulis APHTN-HAN. (2025). *Hukum administrasi negara* (hlm. 111). Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119*.
- Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi Norma Internasional Mengenai Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 6(1), 1-21.